

ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2017-2021

Nilna Syifa Zahro¹⁾, Dian Lestari²⁾, Herlina Manurung³⁾
^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

¹⁾nilnasyifa.zahro@gmail.com, ²⁾dianlesta2001@gmail.com, ³⁾herlinamanurung@untidar.ac.id

ABSTRACT

This research aimed to describe the magnitude of the effectiveness of the remuneration of the region as a source of financing of autonomous areas in the city of Magelang. Analyze the effectiveness of the acceptance of regional remuneration as a source of financing of autonomous areas applied in the city of Magelang. The use of data in this research is secondary data. The study uses quantitative descriptives as a method of data analysis with the calculation of efficiency ratio to analyze target data and realization of remuneration receipt of the region over the last five years, which is taken from the data of the implementation report of the budget PAD Kota Magelang Year 2017-2021. The results of this study show that those that do not reach the level of efficiency are in 2020 only reach 69,7615%, while for the years 2017-2019 and 2021 already effective, that is, in 2017 by 115,128%, in 2018 by 114,931%, in 2019 by 131,217%, and in 2021 by 124,286%. Therefore, the extent to which the rehab of the area as a source of autonomous financing of the region has increased has been sufficiently effective and efficient.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan besarnya tingkat efektivitas dari retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah di Kota Magelang. Menganalisis efektivitas penerimaan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah yang diterapkan di Kota Magelang. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif sebagai metode analisis data dengan perhitungan rasio efektivitas untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir, yang diambil dari data laporan realisasi anggaran PAD Kota Magelang Tahun 2017-2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari BPKAD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang tidak mencapai tingkat efektivitas adalah pada tahun 2020 hanya mencapai 69,7615%, sedangkan untuk tahun 2017-2019 dan 2021 sudah efektif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 115,128%, tahun 2018 sebesar 114,931%, 2019 sebesar 131,217%, dan 2021 sebesar 124,286%. Oleh karena itu, besarnya retribusi daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah mengalami peningkatan sudah cukup efektif dan efisien.

Kata kunci: *efektivitas; retribusi daerah; pembiayaan otonomi daerah*

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No 32 Tahun 2004 administrasi daerah, masing-masing daerah diberikan kebebasan menjalankan rumah tangganya sendiri, artinya daerah mampu mengelola keuangan mereka dengan baik dan mudah untuk mencapai keuangannya serta untuk kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan hukum. Demikian pendapat Pamudji yang dikutip Andrian Suted pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang memadai untuk penciptaan dan pengembangan layanan. Pendanaan adalah salah satu kriteria mendasar yang terkait dengan pengetahuan nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain persetujuan yang sah.

Implementasi otonomi daerah menekankan pentingnya sumber keuangan yang berasal dari sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sumber pendapatan tersebut memberikan otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal bagaimana dana tersebut digunakan. Sebaliknya, hibah non-PAD cenderung memiliki lebih banyak ikatan dan seringkali lebih dibatasi dalam hal penggunaannya.

UU No. 33 Tahun 2004 memperjelas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari penerimaan pajak Daerah, hasil balas dendam daerah, hasil pengendalian kekayaan daerah pendapatan asli daerah yang terpisah dan sah lainnya dengan peruntukan memberikan intensitas kepada pemerintah daerah untuk mendanai dan mengelola otonomi daerah sesuai dengan potensi wilayah atau daerah yang menerapkan desentralisasi.

Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah akan digunakan untuk kegiatan kontruksi yang diperoleh dari penarikan retribusi daerah dan wajib dijalankan dengan bertanggungjawab agar lebih yakin dengan hasil yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Untuk memanifestasikan kebutuhan semua orang dan juga untuk tidak menghalangi tetapi harus mencoba untuk meningkatnya perekonomian di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan kegiatan terkait jasa layanan. Tidak hanya itu, penentuan retribusi daerah dan aktivitas penyediaan layanan jasa perlu didasarkan pada beberapa golongan (Mubarok, 2016).

Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan tentang pajak daerah dan pembayaran daerah pemerintah kota menerapkannya berdasarkan peraturan yang digunakan. Pendapatan retribusi daerah yang tinggi dan pembayaran daerah dapat meningkatkan pendapatan utama daerah. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kota Magelang Tahun 2017-2021”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau disingkat sebagai PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dapat ditarik kembali berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD itu sendiri bertujuan untuk memberi hak kepada Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah selaku realisasi pelaksanaan desentralisasi. PAD merupakan sumber pendapatan daerah maka dari itu mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah. PAD digunakan sebagai peranan penting pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri. Agar keuangan pemerintah daerah tersedia dan dapat digunakan untuk proyek apapun, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu, apakah itu untuk kegiatan proyek pembangunan maupun kegiatan lainnya, maka perlu dilakukan pengelolaan yang optimal oleh pemerintah daerah dalam memastikan bahwa hal itu dilakukan seefisien mungkin agar memunculkan rasa aman masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dan dipertahankan secara merata.

Otonomi daerah dapat dicapai secara independen dan lebih global, sesuai dengan realisasi dan ditangani dengan penuh kewajiban dan tanggung jawab yang akan meningkatkan penghasilan sebagai dana yang akan digunakan untuk menyediakan anggaran negara

yang diperlukan untuk kegiatan berkaitan dengan pemeliharaan pemerintahan. Menurut undang-undang sumber dari perolehan pendapatan, kekayaan yang telah dikelola dan dipisahkan, wajib pajak, dan retribusi yang dikenakan (Tuduho, Saerang, & Elim, 2014).

Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 berisi pengertian retribusi daerah yang merupakan penarikan atau iuran daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau lisensi tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk urusan pribadi dan perusahaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan retribusi daerah merupakan pajak daerah yang digunakan dalam pembayaran untuk layanan tertentu atau pemberian lisensi tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan (Mardiasmo, 2009).

Efektivitas

Tingkat keberhasilan atau manfaat yang diinginkan dapat diukur menggunakan tingkat yang paling penting adalah melalui efektivitas. Mengukur efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana potensi sumber penerimaan dimanfaatkan (mengukur tingkat efektivitas, perlu dilakukan perhitungan rasio antara realisasi penerimaan aktual dengan potensi penerimaannya). Terlepas dari besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk tujuan yang dimaksud, fokus pada hasil atau keuntungan akan menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi kriteria efektivitas ada 5, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : (Anggraini, Saifi, & Husainia, 2015)

Pembiayaan Otonomi Daerah

Pembiayaan implementasi otonomi daerah terdiri dari beberapa sumber pendanaan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta pendapatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan otonomi daerah membutuhkan desain konstitusional yang baik agar bisa berjalan secara efektif dan efisien.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif yang melibatkan perhitungan rasio dalam bentuk presentase, yang merupakan data yang berbentuk angka, baik itu hasil pengukuran dan survei diolah menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan presentase. Pengukuran angka-angka tersebut memakai rumus efektivitas atau mengukur rasio. Penelitian ini berfokus pada perkembangan

dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 PAD dan Retribusi Daerah Kota Magelang

retribusi daerah dari tahun 2017-2021 yang diketahui dari potensi retribusi daerah dan efektivitasnya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, adalah data yang dipakai untuk mengukur penghasilan dari retribusi daerah dari aktivitasnya untuk sumber pembiayaan otonomi daerah di kota Magelang. Data tersebut diperoleh dari BPKAD dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari BPKAD

Tabel 2. PAD dan Retribusi Daerah Kota Magelang

Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	220.315.848.702	233.557.714.356	249.877.424.347	273.582.932.151	290.753.075.229	290.756.816.510
1.1 Pajak Daerah	25.974.937.133	31.206.960.485	34.283.039.991	40.432.696.639	35.958.686.531	35.958.686.531
1.2 Retribusi Daerah	6.663.308.913	6.243.021.736	5.642.331.979	6.942.060.743	5.320.956.332	5.319.316.332
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.182.279.953		8.693.813.515	9.098.845.504	9.217.035.218	9.217.035.218
1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	181.495.422.703	188.396.328.014	201.258.238.862	7.109.329.265	240.256.397.148	240.261.778.429

Sumber: BPKAD Kota Magelang Tahun 2017-2021

Dapat dilihat dari data di atas, bahkan di tengah pandemi yang melanda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Magelang tahun 2020 melebihi sasaran yang ditentukan sejumlah 120,91% dari Rp240.421.207.000 naik hingga Rp290.753.075.229.

Dari pernyataan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Kota Magelang, memberitahu pendapatan wajib lainnya memberikan kontribusi terbesar yakni Rp240.256.397.148 atau 122,34% dari sasaran Rp196.338.413. Lalu penerimaan pajak daerah mencapai Rp35.958.686.531 atau 118,64 persen dari sasaran Rp30.308.000.000. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah menghasilkan pendapatan sebesar Rp9.217.035.218, mencapai 99,21% dari sasaran sebesar Rp9.290.216.000. Selain itu, penerimaan retribusi daerah mencapai Rp5.320.956.322 atau 118,3% dari sasaran Rp4.484.578.000.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Magelang mendapatkan peningkatan pada saat tengah pandemi. PAD di Kota Magelang sebanyak Rp 290,756 triliun pada 2020 dan meningkat menjadi Rp 319.352 triliun pada tahun 2021. Realisasi PAD di wilayah sasaran juga meningkat sebesar 125,08%.

Seiring atas meningkatnya PAD, maka memberi kembali kepada masyarakat melalui program serta kegiatan pembangunan. Strategi yang dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain di bangunnya Rumah Sakit Bersalin Paten, Puskesmas Magelang Utara, parkir bawah tanah RSUD Tidar Magelang, Dr. H. Bagus Panuntu dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) pada empat kecamatan serta pembangunan infrastruktur dan lembaga publik lainnya. Selain itu, PAD Kota Magelang terus berkembang selama lima tahun terakhir. PAD tahun 2019 mencapai Rp 273 582 932,151. Jumlah ini naik dari PAD sebelumnya pada 2018, yaitu Rp249.877.424.347. Kemudian mencapai Rp233.557.714.356 pada 2017, dan Rp220.315.848.702 pada 2016. Serta pencapaian 120,91 persen dari target PAD 2020 terkait dengan penerimaan pendapatan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan penerimaan PAD wajib lainnya.

Kota Magelang mengambil berbagai langkah strategis setiap tahunnya untuk peningkatan PAD ini. Pantas saja PAD terus berkembang. Meski Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam (SDA), namun selama lima tahun terakhir mampu terus

meningkatkan PAD-nya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat.

Untuk tahun 2022, fokus pengembangan adalah peningkatan sumber daya manusia melalui sembilan program utama, Program Pemberdayaan Masyarakat Sehat dan Maju Bahagia.

4.2 Analisis Perhitungan Efektivitas

Tabel 3. Analisis Efektivitas


Tahun	Target	Realisasi	(%)
2017	Rp5.422.657.000	Rp6.243.021.736	115,128
2018	Rp4.909.300.000	Rp5.642.331.979	114,931
2019	Rp5.290.535.000	Rp6.942.060.743	131,217
2020	Rp3.154.081.000	Rp5.320.956.332	168,701
2021	Rp5.032.925.000	Rp5.319.316.332	105,69

Sumber : Data diolah, 2022

a. Perhitungan efektivitas

$$EFK = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{5.422.657.000}{6.243.021.736} \times 100\% = 115,128\% \\ 2018 &= \frac{4.909.300.000}{5.642.331.979} \times 100\% = 114,931\% \\ 2019 &= \frac{5.290.535.000}{6.942.060.743} \times 100\% = 131,217\% \\ 2020 &= \frac{3.154.081.000}{5.320.956.332} \times 100\% = 168,701\% \\ 2021 &= \frac{5.032.925.000}{5.319.316.332} \times 100\% = 105,69\% \end{aligned}$$



Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1 Presentase Efektivitas

Dari perhitungan efektivitas di atas, menjelaskan bahwa efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2017-2021. Tahun 2017 efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang 115,128% dengan golongan Sangat Efektif. Tahun 2018 efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang menurun hingga 114,931% dengan golongan Sangat Efektif. Saat tahun 2019 tingkat efektifitas pemungutan Retribusi Daerah meningkat menjadi 131,217% dengan kategori Sangat Efektif. Tahun 2020 Retribusi Daerah Kota Magelang mengalami kenaikan Kembali sebesar 168,701% dengan golongan Sangat Efektif.

Pada tahun 2021 mengalami penurunan efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang dengan presentase sebesar 105,69%, tetapi masih dalam kategori Sangat Efektif. Dari hasil presentase di atas bisa diketahui jika realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2017-2021 memenuhi sasaran yang ditentukan karena melampaui target retribusi daerah. Tingkat efektivitas itu dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat memberikan sumber pendapatan daerah yang berguna dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari analisis di atas, penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017-2021 secara keseluruhan dapat disebutkan sangat efektif karena persentasenya melebihi 100%, dari tahun ke tahun nominal persentasenya terus meningkat. Hanya saja di tahun 2020 mengalami penurunan presentase.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dapat dilihat dari data di atas, bahkan di tengah pandemi yang melanda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Magelang tahun 2020 melebihi sasaran yang ditentukan.
2. Selain itu, PAD Kota Magelang terus berkembang selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
3. Penerimaan pendapatan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, serta penerimaan PAD wajib lainnya.
4. Kota Magelang mengambil berbagai langkah strategis setiap tahunnya untuk peningkatan PAD ini. Sehingga PAD terus berkembang. Meski Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam (SDA), namun selama lima tahun terakhir mampu terus meningkatkan PAD-nya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat.
5. Dari perhitungan efektivitas di atas, menjelaskan bahwa efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2017-2021. Tahun 2017 efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota

Magelang 115,128% dengan golongan Sangat Efektif. Tahun 2018 efektivitas pemungutan Retribusi Daerah mengalami penurunan yaitu 114,931%. Tetapi tahun 2019 tingkat efektifitas pemungutan Retribusi Daerah mengalami kenaikan menjadi 131,217% dengan golongan Sangat Efektif. Tahun 2020 Retribusi Daerah Kota Magelang semakin meningkat menjadi 168,701% dengan kategori Sangat Efektif. Pada tahun 2021 mengalami penurunan efektifitas pemungutan Retribusi Daerah Kota Magelang dengan presentase sebesar 105,69%, tetapi masih dalam kategori Sangat Efektif.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi data yang ada sehingga hasil lebih akurat. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih luas dengan mengkaji dari berbagai sisi dan metode yang lain sehingga hasilnya lebih sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data terbaru, serta akan lebih baik jika dapat melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, sehingga akan diperoleh data yang lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, N. E., Saifi, M., & Husainia, A., 2015, *Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap*

Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto), Jurnal Perpajakan (JEJAK), 1-10.

Badan Pusat Statistik Kota Magelang. (n.d.), Retrieved from <http://magelangkota.bps.go.id>

BPK RI, (2022, Februari 27), *PAD Kota Magelang 2021 Tembus Rp319 Miliar*, Retrieved from <https://jateng.bpk.go.id/pad-kota-magelang-2021-tembus-rp319-miliar/>

Handoko, A. T., 2012, *Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI : Yogyakarta

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.

Mubarok, D. H., 2016, *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*, Forum Ekonomi, 95-110.

Tuduho, D. A., Saerang, D. P., & Elim, I., 2014, *Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal EMBA, 1090-1211.